



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Jl. Wisata Menanggal No. 38 Telp. (031) 8543852-3 Fax. 8543851  
**SURABAYA 60234**

Surabaya, 25 Oktober 2023

Nomor : 600.4/ 15319 /111.4/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Perihal : **Tanggapan Surat Arahan  
Permohonan Persetujuan  
Teknis Air Limbah**

Kepada :  
Yth. Sdr. Pimpinan RS Mata Undaan  
di  
SURABAYA

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 6 September 2023 Nomor: 1077/RSMU/DIR/IX/2023 perihal Permohonan Arahan Integrasi Izin IPLC/Pertek Air Ke Dokumen Lingkungan. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah melakukan pertemuan dengan RS Mata Undaan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sesuai Notulensi Rapat Klarifikasi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Informasi Umum :

Nama Kegiatan/Usaha : RS MATA UNDAAN  
NIB : 9120204382361  
KBLI : (86103) Aktivitas Rumah Sakit Swasta  
Status Penanaman Modal : PMDN  
Lokasi usaha/kegiatan : Jln Undaan Kulon 17-19 Kelurahan Peneleh, Kec Genteng, Kota Surabaya

2. RS Mata Undaan telah memiliki dokumen lingkungan nomor : 660.1 /226 /Kep/436.7.12/2017 tanggal 23 Maret 2017 diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya;

3. RS Mata Undaan telah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber-Sumber Air nomor : 660.31/809/436.7.12/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan debit maksimal air limbah 35 m<sup>3</sup>/hari dan badan air penerima Saluran Drainase Jl RP Soenario Gondokoesomo (*terlampir*) ;


4. Berdasarkan keterangan pihak Perusahaan terdapat beberapa hal yang disampaikan antara lain :

- Rumah Sakit Mata Undaan merupakan Rumah Sakit Tipe B dengan tempat tidur (TT) 45 tempat tidur dan tingkat keterisian (Bed Occupancy Rate/BOR) 36 % atau 29 tempat tidur;
- Debit Maksimal air limbah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dalam 3 (tiga) bulan terakhir Rata-rata Juli 2023 20,7 m<sup>3</sup>/hari, Agustus 2023 22,2 m<sup>3</sup>/hari, dan September 2023 23,1 m<sup>3</sup>/hari (*terlampir*);
- Hasil uji air limbah effluent pada bulan Juni, Juli dan September 2023 memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Baku Mutu Air Limbah Industri di Jawa Timur;
- Sumber air limbah berasal dari kegiatan domestik, rawat jalan, instalasi gawat darurat, kamar bedah, rawat inap, penunjang diagnostik dan terapi, layanan premium, instalasi gizi, perkantoran, laundry, café dan masjid;

5. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pasal 3 ayat 1, Pasal 53 Ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa :
- Pasal 3  
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional;
  - Pasal 15  
(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Teknis jika akan melakukan perubahan teknis kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah  
(2) Perubahan teknis kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
    - a. Perubahan desain dan/atau teknologi instalasi pengolah air limbah
    - b. Pembangunan instalasi pengolah air limbah
    - c. Perubahan pengelolaan air limbah
  - Pasal 53  
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Usaha dan atau Kegiatan :
    - a. Yang telah memiliki perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya usaha dan/atau kegiatan;
6. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai poin nomor 5 bahwa RS Mata Undaan **tidak wajib** menyusun Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah sepanjang tidak terdapat perubahan teknis kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI JAWA TIMUR



JEMPIN MARBUN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640917 199203 1 005